



PUTUSAN
Nomor 711/Pid.B/2023/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sahat Jali Saputra Samosir alias Jali bin Krisman Samosir (Alm).**
2. Tempat lahir : Demak Rambe.
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/24 November 1984.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun IV Kasang Kulim RT. 002 RW. 003 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
5. Hakim sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 711/Pid.B/2023/PN Bkn tanggal 4 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 711/Pid.B/2023/PN Bkn tanggal 4 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Sahat Jali Saputra Samosir alias Jali bin Krisman Samosir (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian", sebagaimana diatur dan diancam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sahat Jali Saputra Samosir alias Jali bin Krisman Samosir (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna biru dengan Nomor SIM 082284198435.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 3 (tiga) lembar kertas robekan rekapan nomor togel.
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - uang tunai senilai Rp108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh rupiah).
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh rupiah).
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah).Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Sahat Jali Saputra Samosir alias Jali bin Krisman Samosir (Alm), pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2023, bertempat di warung milik Terdakwa di Jalan Kubang Raya Desa Kubang Raya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 711/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Mei 2023 Terdakwa telah menjual nomor judi jenis togel di warung milik Terdakwa di Jalan Kubang Raya Desa Kubang Raya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Bahwa orang yang ingin membeli nomor judi jenis togel dapat menemui Terdakwa di warung miliknya, lalu orang tersebut dapat membeli atau memasang nomor judi jenis togel kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa mencatat nomor judi jenis togel yang dipasang orang tersebut pada kertas. Kemudian hasil rekapan pemasangan nomor judi jenis togel setiap harinya akan Terdakwa berikan kepada Naibaho (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO). Kemudian nomor judi jenis togel akan keluar sekira pukul 23.00 WIB setiap harinya yang dapat dilihat di internet melalui situs judi Hongkong. Apabila nomor yang dipasang oleh pemasang/pembeli nomor judi jenis togel keluar, maka pemasang/pembeli nomor judi jenis togel tersebut akan mendapatkan hadiah berupa uang yang diberikan oleh Terdakwa sesuai dengan nomor yang dipasangnya, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Pemasang membeli 2 (dua) angka yaitu nomor yang dibeli 00 sebanyak uang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah), apabila nomor yang pemasang beli keluar maka pemasang akan mendapat hadiah sebanyak Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
 2. Pemasang membeli 3 (tiga) angka yaitu nomor yang dibeli 000 sebanyak uang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah), apabila nomor yang pemasang beli keluar maka pemasang akan mendapat hadiah sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 3. Pemasang membeli 4 (empat) angka yaitu nomor yang dibeli 0000 sebanyak uang taruhan Rp1.000,00, (seribu rupiah), apabila nomor yang pemasang beli keluar maka pemasang akan mendapat hadiah sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hadiah tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari Naibaho. Bahwa cara menentukan pemenang dari permainan judi jenis togel tersebut hanya bersifat untung-untungan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 WIB, ada orang yang memasang nomor judi jenis togel kepada Terdakwa di warung milik Terdakwa, lalu Terdakwa mencatat nomor yang dipasang oleh orang tersebut pada kertas robekan rekapan nomor togel. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB sekira pukul 20.30 WIB, Saksi Benny Reja, Saksi Sandi Hermawan, dan Saksi Firdaus dari Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Kampar yang mendapatkan informasi dari masyarakat telah terjadi tindak pidana perjudian togel di wilayah Kecamatan Siak Hulu. Kemudian sekira pukul

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 711/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.00 WIB, Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Kampar sampai di sebuah warung di Jalan Kubang Raya Desa Kubang Raya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah warung tersebut. Kemudian pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna biru dengan Nomor SIM 082284198435, 3 (tiga) lembar kertas robekan rekapan nomor togel; uang tunai senilai Rp108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah) dengan rincian:

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh rupiah).
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh rupiah).
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah).

Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa Terdakwa mengakui tidak mempunyai izin dari pihak atau instansi terkait dalam permainan judi jenis togel.

- Bahwa Terdakwa dalam menjual nomor judi jenis togel tersebut mendapatkan omset/keuntungan setiap harinya adalah sekitar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak 20% (dua puluh persen) dari omset penjualan nomor judi jenis togel setiap harinya sekitar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Naibaho.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam

pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Sahat Jali Saputra Samosir alias Jali bin Krisman Samosir (Alm), pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2023, bertempat di warung milik Terdakwa di Jalan Kubang Raya Desa Kubang Raya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Mei 2023 Terdakwa telah menjual nomor judi jenis togel di warung milik Terdakwa di Jalan Kubang Raya Desa Kubang Raya

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 711/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yang mana warung tersebut berada di pinggir jalan sehingga mudah diakses masyarakat. Bahwa orang yang ingin membeli nomor judi jenis togel dapat menemui Terdakwa di warung miliknya, lalu orang tersebut dapat membeli atau memasang nomor judi jenis togel kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa mencatat nomor judi jenis togel yang dipasang orang tersebut pada kertas. Kemudian hasil rekapan pemasangan nomor judi jenis togel setiap harinya akan Terdakwa berikan kepada Naibaho (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO). Kemudian nomor judi jenis togel akan keluar sekira pukul 23.00 WIB setiap harinya yang dapat dilihat di internet melalui situs judi Hongkong. Apabila nomor yang dipasang oleh pemasang/pembeli nomor judi jenis togel keluar, maka pemasang/pembeli nomor judi jenis togel tersebut akan mendapatkan hadiah berupa uang yang diberikan oleh Terdakwa sesuai dengan nomor yang dipasangnya, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pemasang membeli 2 (dua) angka yaitu nomor yang dibeli 00 sebanyak uang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah), apabila nomor yang pemasang beli keluar maka pemasang akan mendapat hadiah sebanyak Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
2. Pemasang membeli 3 (tiga) angka yaitu nomor yang dibeli 000 sebanyak uang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah), apabila nomor yang pemasang beli keluar maka pemasang akan mendapat hadiah sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
3. Pemasang membeli 4 (empat) angka yaitu nomor yang dibeli 0000 sebanyak uang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah), apabila nomor yang pemasang beli keluar maka pemasang akan mendapat hadiah sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hadiah tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari Naibaho. Bahwa cara menentukan pemenang dari permainan judi jenis togel tersebut hanya bersifat untung-untungan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 WIB, ada orang yang memasang nomor judi jenis togel kepada Terdakwa di warung milik Terdakwa, lalu Terdakwa mencatat nomor yang dipasang oleh orang tersebut pada kertas robekan rekapan nomor togel. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB sekira pukul 20.30 WIB, Saksi Benny Reja, Saksi Sandi Hermawan, dan Saksi Firdaus dari Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Kampar yang mendapatkan informasi dari masyarakat telah terjadi tindak pidana perjudian togel di wilayah Kecamatan Siak Hulu. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB, Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Kampar sampai di sebuah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung di Jalan Kubang Raya Desa Kubang Raya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah warung tersebut. Kemudian pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna biru dengan Nomor SIM 082284198435, 3 (tiga) lembar kertas robekan rekapan nomor togel; uang tunai senilai Rp108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah) dengan rincian:

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh rupiah).
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh rupiah).
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah).

Kemudian Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa Terdakwa mengakui tidak mempunyai izin dari pihak atau instansi terkait dalam permainan judi jenis togel.

- Bahwa Terdakwa dalam menjual nomor judi jenis togel tersebut mendapatkan omset/keuntungan setiap harinya adalah sekitar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak 20% (dua puluh persen) dari omset penjualan nomor judi jenis togel setiap harinya sekitar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Naibaho.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Sandi Hermawan alias Sandi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polisi dari Polres Kampar;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu, 23 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di warung milik Terdakwa yang berada di Jalan Kubang Raya Desa Kubang Raya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual judi jenis togel;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu, 23 Agustus 2023 sekitar pukul 20.30 WIB Saksi dan tim mendapat informasi dari Masyarakat tentang

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 711/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maraknya perjudian togel di wilayah Kec. Siak Hulu lalu Saksi dan tim bergerak menuju ke sebuah warung milik Terdakwa yang berada di Jalan Kubang Raya Desa Kubang Raya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar lalu Saksi dan tim mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang duduk merekap togel dengan menggunakan handphone dan kertas catatan namun pada saat itu Terdakwa tidak kooperatif bahkan menghancurkan handphone tersebut sehingga tidak bisa dihidupkan lagi kemudian Saksi dan tim melakukan pengeledahan dan menemukan 3 (tiga) lembar catatan pesanan angka dan uang sejumlah Rp108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah) di saku celana Terdakwa setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa orang yang ingin membeli nomor judi jenis togel dapat menemui Terdakwa di warung miliknya, lalu orang tersebut dapat membeli atau memasang nomor judi jenis togel kepada Terdakwa kemudian Terdakwa akan mencatat nomor judi jenis togel yang dipasang tersebut pada kertas kemudian hasil rekapan pemasangan nomor togel setiap harinya akan Terdakwa berikan kepada Naibaho (DPO) dan nomor judi jenis togel akan keluar sekitar pukul 23.00 WIB setiap harinya dan dapat dilihat di internet melalui situs judi Hongkong;
- Bahwa jika nomor yang dipasang oleh pemasang/pembeli nomor judi jenis togel keluar, maka pemasang/pembeli nomor judi jenis togel tersebut akan mendapatkan hadiah berupa uang yang diberikan oleh Terdakwa sesuai dengan nomor yang dipasangnya, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pemasang membeli 2 (dua) angka yaitu nomor yang dibeli 00 sebanyak uang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah), apabila nomor yang pemasang beli keluar maka pemasang akan mendapat hadiah sebanyak Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
 - b. Pemasang membeli 3 (tiga) angka yaitu nomor yang dibeli 000 sebanyak uang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah), apabila nomor yang pemasang beli keluar maka pemasang akan mendapat hadiah sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - c. Pemasang membeli 4 (empat) angka yaitu nomor yang dibeli 0000 sebanyak uang taruhan Rp1.000,00, (seribu rupiah), apabila nomor yang pemasang beli keluar maka pemasang akan mendapat hadiah sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hadiah tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari Naibaho (DPO);
- Bahwa cara menentukan pemenang dari permainan judi jenis togel tersebut hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan omset/keuntungan setiap harinya adalah sekitar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mendapatkan keuntungan lagi sebanyak 20% (dua puluh persen) dari omset penjualan nomor judi jenis togel setiap harinya sekitar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Naibaho (DPO);
- Bahwa judi jenis togel tersebut merupakan permainan judi yang bersifat untung-untungan;
- Bahwa uang hasil penjualan judi jenis togel tersebut dipergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual judi jenis togel tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. **Firdaus** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi dari Polres Kampar;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu, 23 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di warung milik Terdakwa yang berada di Jalan Kubang Raya Desa Kubang Raya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual judi jenis togel;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, 23 Agustus 2023 sekitar pukul 20.30 WIB Saksi dan tim mendapat informasi dari Masyarakat tentang maraknya perjudian togel di wilayah Kec. Siak Hulu lalu Saksi dan tim bergerak menuju ke sebuah warung milik Terdakwa yang berada di Jalan Kubang Raya Desa Kubang Raya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar lalu Saksi dan tim mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang duduk merekap togel dengan menggunakan handphone dan kertas catatan namun pada saat itu Terdakwa tidak kooperatif bahkan menghancurkan handphone tersebut sehingga tidak bisa dihidupkan lagi kemudian Saksi dan tim melakukan penggeledahan dan menemukan 3 (tiga) lembar catatan pesanan angka dan uang sejumlah Rp108.000,00

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 711/Pid.B/2023/PN Bkn



(seratus delapan ribu rupiah) di saku celana Terdakwa setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa orang yang ingin membeli nomor judi jenis togel dapat menemui Terdakwa di warung miliknya, lalu orang tersebut dapat membeli atau memasang nomor judi jenis togel kepada Terdakwa kemudian Terdakwa akan mencatat nomor judi jenis togel yang dipasang tersebut pada kertas kemudian hasil rekapan pemasangan nomor togel setiap harinya akan Terdakwa berikan kepada Naibaho (DPO) dan nomor judi jenis togel akan keluar sekitar pukul 23.00 WIB setiap harinya dan dapat dilihat di internet melalui situs judi Hongkong;
- Bahwa jika nomor yang dipasang oleh pemasang/pembeli nomor judi jenis togel keluar, maka pemasang/pembeli nomor judi jenis togel tersebut akan mendapatkan hadiah berupa uang yang diberikan oleh Terdakwa sesuai dengan nomor yang dipasangnya, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pemasang membeli 2 (dua) angka yaitu nomor yang dibeli 00 sebanyak uang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah), apabila nomor yang pemasang beli keluar maka pemasang akan mendapat hadiah sebanyak Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
 - b. Pemasang membeli 3 (tiga) angka yaitu nomor yang dibeli 000 sebanyak uang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah), apabila nomor yang pemasang beli keluar maka pemasang akan mendapat hadiah sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - c. Pemasang membeli 4 (empat) angka yaitu nomor yang dibeli 0000 sebanyak uang taruhan Rp1.000,00, (seribu rupiah), apabila nomor yang pemasang beli keluar maka pemasang akan mendapat hadiah sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hadiah tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari Naibaho (DPO);
- Bahwa cara menentukan pemenang dari permainan judi jenis togel tersebut hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan omset/keuntungan setiap harinya adalah sekitar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mendapatkan keuntungan lagi sebanyak 20% (dua puluh persen) dari omset penjualan nomor judi jenis togel setiap harinya sekitar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Naibaho (DPO);
- Bahwa judi jenis togel tersebut merupakan permainan judi yang bersifat untung-untungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan judi jenis togel tersebut dipergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual judi jenis togel tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan sebagai Terdakwa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu, 23 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di warung milik Terdakwa yang berada di Jalan Kubang Raya Desa Kubang Raya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual judi jenis togel;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, 23 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 WIB, ada pembeli yang memasang nomor judi jenis togel kepada Terdakwa di warung milik Terdakwa lalu Terdakwa mencatat nomor yang dipasang oleh pembeli tersebut pada kertas robekan rekapan nomor togel kemudian sekitar pukul 20.30 WIB Polisi datang ke warung milik Terdakwa yang berada di Jalan Kubang Raya Desa Kubang Raya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar lalu Polisi mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang duduk merekap togel dengan menggunakan handphone dan kertas catatan namun pada saat itu Polisi melakukan pengeledahan dan menemukan 3 (tiga) lembar catatan pesanan angka dan uang sejumlah Rp108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah) di saku celana Terdakwa setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa orang yang ingin membeli nomor judi jenis togel dapat menemui Terdakwa di warung miliknya, lalu orang tersebut dapat membeli atau memasang nomor judi jenis togel kepada Terdakwa kemudian Terdakwa akan mencatat nomor judi jenis togel yang dipasang tersebut pada kertas kemudian hasil rekapan pemasangan nomor togel setiap harinya akan Terdakwa berikan kepada Naibaho (DPO) dan nomor judi jenis togel akan keluar sekitar pukul 23.00 WIB setiap harinya dan dapat dilihat di internet melalui situs judi Hongkong;
- Bahwa jika nomor yang dipasang oleh pemasang/pembeli nomor judi jenis togel keluar, maka pemasang/pembeli nomor judi jenis togel tersebut akan mendapatkan hadiah berupa uang yang diberikan oleh Terdakwa sesuai dengan nomor yang dipasangnya, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 711/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pemasang membeli 2 (dua) angka yaitu nomor yang dibeli 00 sebanyak uang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah), apabila nomor yang pemasang beli keluar maka pemasang akan mendapat hadiah sebanyak Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
 - b. Pemasang membeli 3 (tiga) angka yaitu nomor yang dibeli 000 sebanyak uang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah), apabila nomor yang pemasang beli keluar maka pemasang akan mendapat hadiah sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - c. Pemasang membeli 4 (empat) angka yaitu nomor yang dibeli 0000 sebanyak uang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah), apabila nomor yang pemasang beli keluar maka pemasang akan mendapat hadiah sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hadiah tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari Naibaho (DPO);
 - Bahwa cara menentukan pemenang dari permainan judi jenis togel tersebut hanya bersifat untung-untungan;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan omset/keuntungan setiap harinya adalah sekitar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mendapatkan keuntungan lagi sebanyak 20% (dua puluh persen) dari omset penjualan nomor judi jenis togel setiap harinya sekitar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Naibaho (DPO);
 - Bahwa judi jenis togel tersebut merupakan permainan judi yang bersifat untung-untungan;
 - Bahwa uang hasil penjualan judi jenis togel tersebut dipergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual judi jenis togel tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menjual judi jenis togel tersebut merupakan pekerjaan sampingan Terdakwa untuk menambah penghasilan;
 - Bahwa Terdakwa memiliki pekerjaan tetap sebagai petani/pekebun;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
 - Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna biru dengan Nomor SIM 082284198435;
2. 3 (tiga) lembar kertas robekan rekapan nomor togel;
3. uang tunai senilai Rp108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh rupiah);

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 711/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu, 23 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di warung milik Terdakwa yang berada di Jalan Kubang Raya Desa Kubang Raya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual judi jenis togel;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, 23 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 WIB, ada pembeli yang memasang nomor judi jenis togel kepada Terdakwa di warung milik Terdakwa lalu Terdakwa mencatat nomor yang dipasang oleh pembeli tersebut pada kertas robekan rekapan nomor togel kemudian sekitar pukul 20.30 WIB Polisi datang ke warung milik Terdakwa yang berada di Jalan Kubang Raya Desa Kubang Raya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar lalu Polisi mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang duduk merekap togel dengan menggunakan handphone dan kertas catatan namun pada saat itu Polisi melakukan penggeledahan dan menemukan 3 (tiga) lembar catatan pesanan angka dan uang sejumlah Rp108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah) di saku celana Terdakwa setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa orang yang ingin membeli nomor judi jenis togel dapat menemui Terdakwa di warung miliknya, lalu orang tersebut dapat membeli atau memasang nomor judi jenis togel kepada Terdakwa kemudian Terdakwa akan mencatat nomor judi jenis togel yang dipasang tersebut pada kertas kemudian hasil rekapan pemasangan nomor togel setiap harinya akan Terdakwa berikan kepada Naibaho (DPO) dan nomor judi jenis togel akan keluar sekitar pukul 23.00 WIB setiap harinya dan dapat dilihat di internet melalui situs judi Hongkong;
- Bahwa jika nomor yang dipasang oleh pemasang/pembeli nomor judi jenis togel keluar, maka pemasang/pembeli nomor judi jenis togel tersebut akan mendapatkan hadiah berupa uang yang diberikan oleh Terdakwa sesuai dengan nomor yang dipasangnya, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pemasang membeli 2 (dua) angka yaitu nomor yang dibeli 00 sebanyak uang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah), apabila nomor yang pemasang beli keluar maka pemasang akan mendapat hadiah sebanyak Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 711/Pid.B/2023/PN Bkn



- b. Pemasang membeli 3 (tiga) angka yaitu nomor yang dibeli 000 sebanyak uang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah), apabila nomor yang pemasang beli keluar maka pemasang akan mendapat hadiah sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- c. Pemasang membeli 4 (empat) angka yaitu nomor yang dibeli 0000 sebanyak uang taruhan Rp1.000,00, (seribu rupiah), apabila nomor yang pemasang beli keluar maka pemasang akan mendapat hadiah sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang hadiah tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari Naibaho (DPO);
 - Bahwa cara menentukan pemenang dari permainan judi jenis togel tersebut hanya bersifat untung-untungan;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan omset/keuntungan setiap harinya adalah sekitar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa mendapatkan keuntungan lagi sebanyak 20% (dua puluh persen) dari omset penjualan nomor judi jenis togel setiap harinya sekitar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Naibaho (DPO);
 - Bahwa judi jenis togel tersebut merupakan permainan judi yang bersifat untung-untungan;
 - Bahwa uang hasil penjualan judi jenis togel tersebut dipergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual judi jenis togel tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menjual judi jenis togel tersebut merupakan pekerjaan sampingan Terdakwa untuk menambah penghasilan;
 - Bahwa Terdakwa memiliki pekerjaan tetap sebagai petani/pekebun;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa.
2. Tanpa mendapat izin.
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu.
4. Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Sahat Jali Saputra Samosir alias Jali bin Krisman Samosir (Alm), ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error ini Persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi-Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur tanpa mendapat izin

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa mendapat izin adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa sepengetahuan atau izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Saksi Sandi Hermawan alias Sandi dan Saksi Firdaus selaku anggota Kepolisian dari Polres Kampar serta keterangan Terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian bahwa sejak penangkapan Terdakwa sampai dengan saat ini Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang untuk mengadakan usaha penjualan judi jenis togel tersebut sehingga jelaslah bahwa Terdakwa menjual judi jenis togel tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur tanpa mendapat izin telah terpenuhi;

Ad. 3. Tentang unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa dalam unsur ini menyebutkan perbuatan yang dilarang secara alternatif yaitu menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan apabila sudah terpenuhi salah satu unsur perbuatan yang dilarang itu, maka unsur ini haruslah juga dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa demikian pula yang menjadi objek permainan dalam unsur ini adalah permainan judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan buat menang itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, 23 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di warung milik Terdakwa yang berada di Jalan Kubang Raya Desa Kubang Raya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Sandi Hermawan alias Sandi dan Saksi Firdaus beserta tim dari Polres Kampar;

Menimbang, bahwa oleh Saksi Sandi Hermawan alias Sandi dan Saksi Firdaus yang telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa karena Terdakwa menyelenggarakan perjudian dan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa sebagai penjual judi jenis togel;

Menimbang, bahwa demikian pula Terdakwa telah mengakui bahwa pada hari Rabu, 23 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di warung milik Terdakwa yang berada di Jalan Kubang Raya Desa Kubang Raya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Terdakwa telah ditangkap oleh polisi dari Polres Kampar karena menjadi penjual judi jenis togel dan pada saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk-duduk di warung milik Terdakwa sambil merekap nomor togel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa cara Terdakwa dalam melakukan penjualan judi jenis togel tersebut berawal pada hari Rabu, 23 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 WIB, ada pembeli yang memasang nomor judi jenis togel kepada Terdakwa di warung milik Terdakwa lalu Terdakwa mencatat nomor yang dipasang oleh pembeli tersebut pada kertas robekan rekapan nomor togel kemudian sekitar pukul 20.30 WIB Polisi datang ke warung milik Terdakwa yang berada di Jalan Kubang Raya Desa Kubang Raya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar lalu Polisi mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang duduk merekap togel dengan menggunakan handphone dan kertas catatan namun pada saat itu Polisi melakukan pengeledahan dan menemukan 3 (tiga) lembar catatan pesanan angka dan uang sejumlah Rp108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah) di saku celana Terdakwa setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk di proses lebih lanjut;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 711/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketika permainan tersebut dimainkan tidak ada jaminan untuk menang dan hanya bersifat untung-untungan namun jika beruntung maka pemain akan mendapatkan hadiah yaitu:

- a) Pemasang membeli 2 (dua) angka yaitu nomor yang dibeli 00 sebanyak uang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah), apabila nomor yang pemasang beli keluar maka pemasang akan mendapat hadiah sebanyak Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- b) Pemasang membeli 3 (tiga) angka yaitu nomor yang dibeli 000 sebanyak uang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah), apabila nomor yang pemasang beli keluar maka pemasang akan mendapat hadiah sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- c) Pemasang membeli 4 (empat) angka yaitu nomor yang dibeli 0000 sebanyak uang taruhan Rp1.000,00, (seribu rupiah), apabila nomor yang pemasang beli keluar maka pemasang akan mendapat hadiah sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan judi jenis togel yang dilakukan di warung milik Terdakwa dan dengan cara pembeli dapat menemui Terdakwa di warung miliknya, lalu orang tersebut dapat membeli atau memasang nomor judi jenis togel kepada Terdakwa kemudian Terdakwa akan mencatat nomor judi jenis togel yang dipasang tersebut pada kertas kemudian hasil rekapan pemasangan nomor togel setiap harinya akan Terdakwa berikan kepada Naibaho (DPO) dan nomor judi jenis togel akan keluar sekitar pukul 23.00 WIB setiap harinya dan dapat dilihat di internet melalui situs judi Hongkong dan jika nomor yang dipasang oleh pemasang/pembeli nomor judi jenis togel keluar, maka pemasang/pembeli nomor judi jenis togel tersebut akan mendapatkan hadiah berupa uang yang diberikan oleh Terdakwa sesuai dengan nomor yang dipasangnya;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna biru dengan Nomor SIM 082284198435, 3 (tiga) lembar kertas robekan rekapan nomor togel dan uang tunai senilai Rp108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah) yang telah Terdakwa pergunakan sebagai alat untuk menjual judi jenis togel tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menjual judi jenis togel tersebut Terdakwa tawarkan kepada siapa saja (khalayak umum) yang sedang berada di sekitar warung milik Terdakwa yang berada di Jalan Kubang Raya Desa Kubang Raya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sehingga dapat dilihat oleh

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 711/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat umum sehingga masyarakat umum dapat melihat langsung aktivitas Terdakwa di warung milik Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa telah mengadakan penjualan judi jenis togel dan dari keterangan Saksi-Saksi dan barang bukti sebagaimana telah dipertimbangkan diatas ternyata penjualan judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dijual untuk umum;

Menimbang, bahwa dari penjualan judi jenis togel tersebut Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dalam menjual judi jenis togel setiap harinya adalah sekitar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa akan mendapatkan keuntungan lagi sebanyak 20% (dua puluh persen) dari omset penjualan nomor judi jenis togel setiap harinya sekitar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Naibaho (DPO) sehingga keuntungan yang Terdakwa peroleh dari penjualan judi jenis togel tersebut telah Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan adanya sejumlah barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yang diakui oleh Terdakwa sebagai alat yang dipergunakan Terdakwa untuk mengadakan penjualan judi jenis togel untuk umum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat pula bahwa Terdakwa memang mempunyai tujuan untuk mengadakan main judi untuk umum tersebut sehingga sesuai dengan teori hukum pidana bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan kesengajaan sebagai tujuan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu telah terpenuhi;

Ad. 4. Tentang unsur dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dari barang bukti yang telah ditunjukkan didepan persidangan, telah diperoleh fakta hukum bahwa terdapat uang hasil penjualan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu uang tunai sebesar Rp108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut hanya sekedar mencari kesempatan untuk mengisi waktu dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari



yaitu petani/pekebun namun Terdakwa tetap berharap dari penjualan judi jenis togel tersebut maka Terdakwa akan mendapatkan penghasilan tambahan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa untuk Terdakwa yang bertindak sebagai penjual judi jenis togel akan menawarkan kepada para pembeli untuk memasang/membeli nomor togel dan jika beruntung maka pemain akan mendapatkan hadiah yaitu:

- a) Pemasang membeli 2 (dua) angka yaitu nomor yang dibeli 00 sebanyak uang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah), apabila nomor yang pemasang beli keluar maka pemasang akan mendapat hadiah sebanyak Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- b) Pemasang membeli 3 (tiga) angka yaitu nomor yang dibeli 000 sebanyak uang taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah), apabila nomor yang pemasang beli keluar maka pemasang akan mendapat hadiah sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- c) Pemasang membeli 4 (empat) angka yaitu nomor yang dibeli 0000 sebanyak uang taruhan Rp1.000,00, (seribu rupiah), apabila nomor yang pemasang beli keluar maka pemasang akan mendapat hadiah sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna biru dengan Nomor SIM 082284198435 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan 3 (tiga) lembar kertas robekan rekapan nomor togel yang berada di dalam berkas perkara maka tetap terlampir dalam berkas perkara sedangkan uang tunai senilai Rp108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan perjudian;
- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sahat Jali Saputra Samosir alias Jali bin Krisman Samosir (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja menawarkan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 711/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

☐ 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna biru dengan Nomor SIM 082284198435;

Dimusnahkan.

☐ 3 (tiga) lembar kertas robekan rekapan nomor togel;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

☐ uang tunai senilai Rp108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah) dengan rincian:

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, oleh Andry Simbolon, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H. dan Angelia Renata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kholijah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri Muhammad Sadiq Anggara, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.

Andry Simbolon, S.H., M.H.

Angelia Renata, S.H.

Panitera Pengganti

Kholijah, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 711/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)